

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP SEDIAAN FARMASI VAKSIN BOOSTER STUDI
KASUS DI POLRESTABES SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Nanda Ainul Lathifah

NIM. C73218052



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Program Studi Hukum Pidana Islam

Jurusan Hukum Publik Islam

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Ainul Lathifah
Nim : C73218052
Semester : 8
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Sediaan Farmasi Vaksin Booster di Polrestabas
Surabaya.

Menyatakan bahwa Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri , kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Mei 2022

Yang membuat pernyataan




Nanda Ainul Lathifah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sediaan Farmasi Vaksin Booster di Polrestabes Surabaya” yang ditulis oleh Nanda Ainul Lathifah NIM. C73218052 telah di periksa dan di setujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 23 Juni 2022

Dosen Pembimbing,



Dr. Moh. Hatta, S.Ag., MHI


NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Nanda Ainul Lathifah NIM C73218052 telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqosyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 11 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqosyah Skripsi:


Penguji I


Dr. Moh. Hatta, MHI
NIP. 197410262007011012


Penguji II


Dr. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

Penguji III



Mohammad Istironi, MHI
NIP. 197008112005011002

Penguji IV


Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 8 Agustus 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Nanda Ainul Lathifah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nanda Ainul Lathifah
NIM : C73218052
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : nandalathifah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain
yang berjudul :

**Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sediaan Farmasi Vaksin
Booster Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Agustus 2022

Penulis

(Nanda Ainul Lathifah)

ABSTRAK

Skripsi dengan Judul “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sediaan Farmasi Vaksin Booster di Polrestabes Surabaya” merupakan penelitian lapangan yang ditulis guna menjawab pertanyaan terkait bagaimanakah sanksi hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di Polrestabes Surabaya serta tinjauan hukum pidana islam terhadap sediaan farmasi vaksin booster di Polrestabes Surabaya.

Skripsi yang ditulis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan secara studi lapangan yang memiliki maksud untuk mengetahui Sanksi hukum terhadap sediaan farmasi vaksin booster di Kota Surabaya berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sediaan farmasi vaksin booster di Kota Surabaya. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yakni berupa data dari proses wawancara kepada pihak penyidik Polrestabes Surabaya. Kepenulisan skripsi ini menggunakan metode kepustakaan guna menganalisis teori yang sesuai dengan objek yang diteliti. Kemudian data yang telah diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan pendekatan empiris dengan metode deduktif.

Adapun hasil yang di dapat dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Sanksi hukum terhadap praktik sediaan farmasi berupa vaksin booster dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah telah memenuhi unsur dalam pasal 196. Adapun pasal 196 ayat 3 mengatakan bahwa sediaan atau alat farmasi harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah agar dapat diproduksi, diolah, disimpan atau diedarkan. Adapun yang dimaksud dengan standart mutu pelayanan menurut Permenkes No 73 Tahun 2016 adalah acuan yang dipakai oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Yang artinya dalam hal ini pelaksanaan vaksinasi booster harus dilaksanakan setelah dikeluarkannya Surat Edaran dari Pemerintah tentang pelaksanaan Vaksinasi Lanjutan (Booster). Adapun dalam Hukum Islam, yang termasuk dalam jarimah dalam penelitian ini yaitu Jarimah yang ada kaitannya dengan kemaslahatan individu, dalam hal ini antara lain seperti berbohong. Tindakan yang dilakukan oleh pelaksana vaksinasi ialah tidak memberikan jenis vaksin yang seharusnya diberikan kepada penerima vaksin. Selain itu, tindak pidana dalam penelitian juga termasuk dalam Jarimah Takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

Sejalan dengan kesimpulan, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat, penerima vaksin serta calon penerima vaksin booster. Agar untuk dapat memastikan kembali bahwa pelaksanaan vaksinasi booster yang dilakukan adalah telah legal dan telah mendapatkan instruksi dari pemerintah untuk pelaksanaannya. Serta untuk penegak hukum agar dapat melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan vaksinasi booster dalam rangka penanggulangan Covid-19.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	25
SEDIAAN FARMASI VAKSIN BOOSTER DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	25
A. Konsep Menjaga Kesehatan Dalam Hukum Positif	25
1. Tindak Pidana	29
2. Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability)	32
B. Konsep Menjaga Kesehatan Dalam Hukum Islam	33
C. Macam - Macam Tindak Pidana Dalam Bidang Kesehatan	46
BAB III	58
PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP SEDIAAN FARMASI VAKSIN BOOSTER DI POLRESTABES SURABAYA	58

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan adalah pembangunan kesehatan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Pembangunan kesehatan dalam pelaksanaannya meliputi dua hal yakni pada upaya kesehatan dan sumber dayanya, untuk mewujudkan hasil yang optimal kiranya perlu dilakukan pelayanan yang terpadu pun juga terdapat kesinambungan. Awalnya upaya kesehatan hanya terfokus terhadap usaha penyembuhan pasien yang dilakukan secara berkala, kini mengalami peningkatan yakni menjadi pelaksanaan upaya kesehatan yang menyeluruh dan terpadu.²

Karenanya, pelaksanaan jaminan kesehatan yang berkaitan dengan usaha *promotive* atau yang biasa kita kenal dengan usaha peningkatan kesehatan, *preventive* atau usaha dalam bidang pencegahan penyakit,

¹ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada), 2

² Ibid.

kuratif atau proses penyembuhan penyakit dan yang terakhir adalah *rehabilitative* atau tahap pemulihan kesehatan yang harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. (Alenia I dan II dari penjelasan Umum UU. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).³

Kesehatan termasuk dalam salah satu focus ilmu pengetahuan yang memiliki perkembangan yang sangat signifikan. Seiring dengannya, peningkatan perbuatan melawan hukum dalam bidang kesehatan juga mengalami peningkatan. Beberapa tindakannya antara lain adalah malapraktek, obat yang dipalsukan, serta obat yang disalahgunakan tanpa izin.

Permasalahan yang terkait dengan kesehatan menjadi perhatian khusus di semua negara, baik negara maju maupun berkembang. Salah satu penentu kemajuan bangsa dan yang menjadi hak asasi manusia adalah kesehatan. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan manfaat perlindungan kesehatan.

Yang selama ini kita kenal dengan Covid-19 atau virus corona menjadi focus public sejak pertama kali dipastikan keberadaannya berasal dari China pada awal tahun 2020. Ribuan kematian akibat virus tersebut menjadi sorotan di banyak negara, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 terbukti memberikan tekanan pada situasi ekonomi dan sosial di

³ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada), 2.

Indonesia sejak akhir tahun 2019. Dampak ekonomi ini memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia secara keseluruhan. Perekonomian masing-masing wilayah terancam dan situasi di wilayah tersebut lebih buruk dari sebelumnya. Karena itu, pemerintah Indonesia segera melakukan tindakan tegas untuk menekan laju difusi semaksimal mungkin.⁴

Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah penyebaran virus tersebut. Vaksinasi Covid-19 memiliki tujuan guna membangun herd immunity sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih produktif.

dr. Maxi Rein Rondonuwu yang merupakan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengemukakan bahwa hasil studi membuktikan bahwa antibody penerima vaksinasi COVID-19 dosis primer lengkap mengalami penurunan setelah 6 bulan, sehingga perlu diberikannya dosis lanjutan atau booster guna mempertahankan serta menambah proteksi individu khususnya pada kelompok masyarakat yang rentan terjangkit penyakit.

Berdasarkan pernyataan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI), yang dimaksud dengan Vaksinasi booster merupakan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan terhadap masyarakat yang telah mendapatkan

⁴ Erni Panca Kurniasih, *Dampak Pandemi Covid Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak*. Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020.277.

vaksinasi primer atau vaksinasi dosis lengkap yakni dosis 1 dan dosis 2 yang diberikan guna mempertahankan dan meningkatkan tingkat kekebalan tubuh. Adapun sasaran dari pemerintah terhadap masyarakat yang menerima vaksinasi lanjutan ini adalah masyarakat dengan angka usia 18 tahun ke atas tetapi dengan terlebih dahulu memprioritaskan usia lansia.⁵

Kementerian Kesehatan merilis Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor SR.02.06/II/ 1180 /2022 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) bagi Masyarakat Umum. Disampaikan didalamnya bahwa tiga bulan setelah menerima vaksinasi dosis lengkap, masyarakat umum dapat menerima dosis lanjutan.

Surat Edaran tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) yang dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2022. Yang mana dalam Surat Edaran tersebut terdapat juknis pelaksanaannya.⁶

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pelaksanaan vaksinasi booster akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Januari 2022 dengan mengutamakan lansia serta kelompok yang rentan terjangkit penyakit. Hal ini perlu dilakukan guna

⁵ Laman Web Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

⁶ Humas Kemenkes RI

mempertahankan dan menambah kekebalan tubuh masyarakat karna seiring berjalannya waktu virus COVID-19 terus bermutasi.⁷ Dalam Konferensi Pers yang digelar oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, disampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi booster untuk kalangan masyarakat umum akan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2022. Hal ini dilakukan bersamaan dengan dirilisnya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/II/252/2022 Tentang Vaksinasi Lanjutan (Booster).

Di dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu bentuk dari perilaku atau tindakan yang menyimpang merupakan kejahatan. Kejahatan juga dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang kompleks serta bisa dicari pemahamannya dari berbagai sisi yang berbeda. Oleh karenanya, didalam keseharian kita dapat menerima beberapa tanggapan terkait suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lainnya. Pandangan masyarakat terkait seriusnya peristiwa kejahatan dapat dibedakan dari sifatnya yaitu yang lebih bersifat rasional dan yang lebih emosional. Secara rasional dapat diukur dari bahaya yang ditimbulkan serta jumlah korban dan kerugian.

Sedangkan keseriusan peristiwa kejahatan juga berkaitan dengan adanya ketakutan atas kejahatan yakni reaksi emosional yang dapat dilihat oleh perasaan terancam bahaya dan kecemasan-kecemasan.

⁷ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Peristiwa kejahatan yang diiringi dengan kekerasan seringkali dirasakan sebagai kejahatan yang menakutkan.⁸

Konflik yang terjadi saat pandemi COVID-19 dapat dibedakan menjadi konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal dapat dikatakan sebagai konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau yang didalamnya terdapat unsur pemerintah dengan semua bentuk aparaturanya, sedangkan konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antar masyarakat.⁹

Dari berbagai konflik yang terjadi di Indonesia dalam masa Pandemi Covid-19 yang tentunya dirasakan dampaknya oleh berbagai sector, baik ekonomi, kesehatan, pemerintahan, Pendidikan dan lain sebagainya. Setelah ada wacana akan diselenggarakannya Vaksinasi Booster oleh pemerintah menjadi peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Proses vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah tentunya memiliki Standart Operating Procedur (SOP) yang biasanya berupa Surat Edaran dan Petunjuk Teknis. Hal ini dilakukan pemerintah guna pemerataan proses layanan kesehatan atau program vaksinasi booster agar dapat dilaksanakan dengan terpadu dan menyeluruh.

Salah satu kejahatan yang terjadi di masa pandemi covid, khususnya dalam pelaksanaan vaksinasi booster yakni diduga telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan vaksinasi terutama dalam sediaan

⁸ Jurnal fenomena kejahatan di pandemic covid

⁹ A. M. Hasan, "Asesmen Dan Mitigasi Konflik Di Tengah Pandemi Covid 19 Di Indonesia," *The Insight*, vol. 16, no. 4, pp. 3–4, 2020.

farmasi berupa vaksin booster di Kota Surabaya. Praktik tersebut terjadi pada kisaran bulan November-Desember 2021, proses vaksinasi ini diduga dilakukan dengan pemungutan tarif sebesar Rp. 250.000 terhadap penerima vaksin. Lokasi pelayanan vaksinasi ini diduga terlaksana pada tiga tempat, yakni tempat Ibadah, Kantor Pengiriman Jasa dan Kafe. Modus yang digunakan oleh pelaku adalah dengan memberikan vaksin sisa dosis primer (dosis 1 dan dosis 2) kepada penerima vaksin dengan mengatakan bahwa dosis yang diberikan adalah vaksin booster atau dosis lanjutan.

Ada tiga hal yang dapat diperhatikan dalam pelaksanaan Vaksinasi Lanjutan (Booster). *Pertama*, Idealnya proses vaksinasi booster dilakukan setelah dikeluarkannya SE, hal ini dilakukan guna pemerataan proses vaksinasi yang menyeluruh dan terpadu. *Kedua*, dalam konferensi pers yang digelar oleh Presiden RI dan Menteri Kesehatan telah disampaikan bahwa pelaksanaan Vaksinasi Lanjutan (Booster) tidak dipungut biaya. Hal ini juga tertulis dalam Permenkes 10/2021 pasal 3 ayat 4 bahwa penerima layanan vaksinasi tidak ada biaya yang dikeluarkan, artinya pelaksanaan vaksinasi adalah gratis.¹⁰

Ketiga, dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI disampaikan jenis vaksin yang digunakan dalam Vaksinasi Lanjutan (Booster). Adapun jenis vaksin yang digunakan adalah:¹¹

¹⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021, Pasal 3 Ayat 4

¹¹ Surat Edaran Kementtian Kesehatan Tentang Vaksinasi Lanjutan (Booster)

Untuk penerima vaksin dosis primer yang diberikan jenis vaksin sinovac maka akan diberikan dosis vaksin Astra Zeneca atau vaksin Pfizer, yang dalam aturan pemberiannya adalah separuh dosis. Dan untuk penerima vaksin dosis primer jenis astra zaneca maka akan diberikan jenis Vaksin Moderna atau Vaksin Pfizer yang dalam aturannya diberikan separuh dosis atau 0,15 ml.

Dari tiga hal diatas ada beberapa praktik yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada pasal 98 ayat 3 yang mengatakan bahwa ketentuan mengenai pendistribusian, penyimpanan, atau pemanfaatan persediaan farmasi harus memiliki standart mutu pelayanan farmasi yang dalam hal ini diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah.¹²

Dalam hal ini telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

¹² Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Tindakan pengedaran sediaan farmasi dengan tidak memberikan vaksin yang seharusnya adalah perbuatan dusta (bohong) dikarenakan pada dasarnya, tindakan tersebut terdapat terdapat unsur dusta yaitu dengan tidak memberikan pernyataan sesungguhnya dalam pemberian dosis vaksin.

Islam sangat memberikan perlindungan bagi individu, yakni perlindungan yang bersifat materi dan non materi. Islam juga menjaga kehidupan individu yang menjadi sandaran hidup seseorang, harta dan semua yang dimilikinya. Rincian perlindungan tersebut, dibahas dalam buku-buku fikih, namun pada intinya hanya ada lima yakni menjaga agama (*Hifz Al-Dīn*), menjaga jiwa (*Hifz Al-Nafs*), menjaga akal (*Hifz Al-'Aql*), menjaga kehormatan (*Hifz Al-Nasl Wa Al-'Araḍ*), dan menjaga harta benda (*Hifz Al-Māl*).¹⁵

Berdasarkan aturan dan praktik yang telah di paparkan di atas, dimana ada beberapa dugaan terjadinya tindak pidana maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sediaan Farmasi Vaksin Booster di Polrestabes Surabaya”**, guna mendapatkan data yang valid sehingga ditemukan akar permasalahan serta proses penegakan hukum yang tepat.

¹⁵ Ashadi L Diab, *Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam (Sintetis Fikih dan Kedokteran)*, (Sleman: CV Budi Utama, 2017), 204

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang ada pada latar belakang terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai permasalahan yang terkandung dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid-19
2. Standart Operasional Prosedur penyaluran vaksinasi dari pemerintah kepada tenaga medis hingga sampai pada masyarakat.
3. Praktik pengedaran sediaan farmasi vaksin booster di Kota Surabaya
4. Motif dan modus yang melatarbelakangi praktik pengedaran sediaan farmasi vaksin booster di Kota Surabaya
5. Sanksi Hukum terhadap praktik pengedaran sediaan farmasi vaksin booster di Kota Surabaya dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
6. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap praktik pengedaran sediaan farmasi vaksin booster di Kota Surabaya.

Dari beberapa hal yang telah teridentifikasi diatas, penulis memberikan pembatasan masalah yang ditujukan agar pembahasan dalam penelitian ini jelas dalam arah dan tujuannya. Adapun batasannya, sebagai berikut :

Kesehatan”, jurnal Al-‘Adl vol 8 No 3, September - Desember 2016. Fokus penelitian pada jurnal ini adalah mengkaji tentang pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi (obat) yang tidak memiliki izin pengedaran yang ditinjau dari UU Kesehatan. Dalam penelitian ini, penulis mendorong para penegak hukum untuk mengoptimalkan UU tersebut dalam upaya represif dan preventive pada tindak pidana yang sering terjadi dalam bidang Kesehatan.¹⁸

Dalam penelitian yang ditulis oleh Andin Rusmini tersebut mengkaji terkait pengedaran sediaan farmasi yang pengedarannya tidak disertai izin, sedangkan dalam penelitian skripsi ini mengkaji terkait pengedaran sediaan farmasi berupa vaksin booster yang telah memiliki izin edar.

3. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Gomgom T.P Siregar dkk. Yang berjudul “Penipuan Penggunaan Alat Antigen Bekas (Studi Kasus Bandara Kualanamu, Medan-Sumut), Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021; 130-136. Penelitian ini terfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan mutu pelayanan.¹⁹

¹⁸ Andin Rusmini, “*Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*”, jurnal Al-‘Adl Volume 8 No 3, September - Desember 2016

¹⁹ Gomgom T.P Siregar dkk, “*Penipuan Penggunaan Alat Antigen Bekas (Studi Kasus Bandara Kualanamu, Medan-Sumut)*”, Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021; 130-136.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Gomgom T.P Siregar dkk tersebut mengkaji tentang penipuan penggunaan alat kesehatan atau alat antigen bekas, sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh peneliti ini mengkaji terkait adanya unsur penipuan dalam pemberian sediaan farmasi yang berupa vaksin.

E. Tujuan Penelitian

Pada beberapa masalah yang dirumuskan diatas, dalam hal ini dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Sanksi hukum terhadap sediaan farmasi vaksin booster di Kota Surabaya dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap praktik pengedaran sediaan farmasi vaksin booster di Kota Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian sudah dapat dipastikan bahwa penelitian tersebut memiliki kegunaan dari hasil yang didapatkan. Adapun fungsi dari penelitian yang didapatkan ini diharapkan dapat menjadi investasi pengetahuan yang memiliki nilai dalam bidang keilmuan hukum pada umumnya khususnya dibidang pengedaran sediaan farmasi vaksin booster, serta dapat digunakan oleh penegak hukum, penulis, dan khususnya untuk

Mahasiswa Hukum. Secara umum penelitian ini dapat kita tinjau dari dua aspek yakni :

1. Secara Teoritis, dengan hasil yang didapat dari penelitian yang telah ditulis oleh penulis diharapkan agar dapat menjadi tambahan kajian keilmuan tentang hukum, terutama dalam bidang pengedaran sediaan farmasi vaksin booster.
2. Secara Praktis, dengan hasil penelitian yang telah ditulis oleh penulis diharapkan dapat menjadi *awareness* bagi masyarakat dalam melaksanakan praktik pengedaran sediaan farmasi vaksin booster. Serta dapat menjadi referensi bagi penegak hukum dalam proses penyelesaian kasus yang serupa.

G. Definisi Operasional

Agar memperjelas pembahasan yang dikaji serta untuk terhindar dari pemahaman yang salah dalam penelitian ini, kiranya perlu agar penulis untuk menguraikan lebih dulu definisi dari istilah yang ditulis dalam judul penelitian ini. Adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional tersebut meliputi :

1. Hukum Positif disebut juga *ius constitutum* yang artinya terdapat kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku sebagai aturan hukum serta mengikat secara umum atau khusus dan terdapat penegakan hukum oleh pemerintah atau

5. Vaksin Booster atau Dosis Lanjutan merupakan dosis vaksin yang diberikan kepada masyarakat setelah mendapat vaksinasi primer dosis lengkap.

H. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan memberikan hasil penelitian yang optimal dan terarah adalah hal yang bisa dicapai salah satunya karena terdapat metode penelitian yang digunakan didalamnya. Adapun beberapa pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam kepenulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan di lapangan (*field research*) sebagai lokasi penelitian atau tempat studi kasus sehingga memperoleh data baik berupa data lisan maupun data berbentuk dokumen.

Dalam buku yang ditulis oleh Muhaimin, dijelaskan oleh Abdulkair bahwa Dijelaskan oleh Abdulkair Muhammad didalam buku yang ditulis oleh Muhaimin, bahwa penelitian hukum empiris tidak terdapat pemahaman yang bertolak belakang dengan aturan peraturan perundang-undangan atau hukum positif tertulis sebagai data sekunder,

akan tetapi data primer dapat diambil dari perilaku nyata pada suatu lokasi penelitian lapangan (field research).²⁴

Berdasarkan jenis penelitian diatas, penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena bahan atau data penelitian yang didapat di lapangan melalui wawancara kepada pihak terkait serta dokumen yang ada selanjutnya akan dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif agar menjadi suatu gambaran yang utuh.²⁵

2. Sumber Data

Penelitian ini tidak hanya bertumpu pada sumber hukum atau aturan perundang-undangan saja, namun juga merujuk pada data-data lain seperti wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data primer. Sehingga penggunaan kata yang dipilih yakni sumber data, bukan sumber hukum. Dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam mengkaji penelitian ini, terdapat 2 sumber data yang diantaranya adalah:

a. Sumber Data primer, yakni perolehan data dari sumber utama.

Sumber data diperoleh dari data lapangan yang berasal dari responden dan informan termasuk para ahli yang menjadi narasumbernya.²⁶ Adapun Wawancara terhadap Satuan Reserse

²⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), 81.

²⁵ *Ibid.*, 106.

²⁶ Muhaimin, 89.

Kriminal Polrestabes Surabaya adalah sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini.

- b. Sumber Data Sekunder, yakni data kepustakaan yang diperoleh dari buku, jurnal atau hasil penelitian dan dokumen-dokumen meliputi bahan hukum primer atau peraturan perundang-undangan.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknis dalam pengumpulan data yang dilakukan guna memperoleh data pada penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (field research) sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses dialog atau komunikasi dua arah yang dilakukan antara peneliti dan responden, informan atau narasumber.²⁸ Untuk mendapatkan data yang valid sehingga ditemukan akar permasalahan serta proses penyelesaian yang tepat, maka dilakukan proses wawancara dengan pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya guna mendapatkan informasi terkait kasus yang diangkat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi berupa buku, data, arsip serta gambar berupa laporan yang dapat dijadikan sumber penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi

²⁷ Muhaimin, 90.

²⁸ *Ibid.*, 96.

yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan Pengedaran sediaan farmasi vaksin booster yang terjadi di Kota Surabaya.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data dikumpulkan, maka hal yang harus dilakukan berikutnya yakni mengolah data secara runtut dan sistematis sehingga dapat memudahkan penulis dalam tahap menganalisis data. Teknik yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

a. *Editing*

Proses peninjauan kembali pada data yang telah dikumpulkan. Pemeriksaan tersebut meliputi kelengkapan data, kejelasan dan kebenaran data serta relevansinya dengan topik penelitian tanpa melakukan perubahan terhadap data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis mengkaji serta meneliti kembali terhadap sumber data yang telah terkumpul yakni data dari hasil wawancara serta yang didapat dari sumber kepustakaan.

b. *Organizing*

Proses mengelompokkan dan menyusun data-data yang telah melewati tahap *editing*. Penyusunan data tersebut dilakukan dengan sistematis, sehingga data dapat dianalisis dengan mudah dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

c. Analyzing

Proses menganalisis data agar dapat menghasilkan kesimpulan terkait permasalahan atau topik yang akan dikaji. Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara akan dianalisis berdasarkan teori dan materi terkait sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dari penelitian ini, teknik yang digunakan ialah deskriptif analitis, yakni cara analisis suatu data penelitian yang diperoleh baik secara tertulis, lisan atau tingkah laku kemudian diteliti dan dipelajari secara utuh sehingga menghasilkan data dalam bentuk rangkaian kalimat yang runtun, teratur dan logis sehingga hasil analisis dapat dipahami dengan baik. Data yang diperoleh pastinya diperiksa kembali terkait kualitas dan relevansi dengan materi penelitian. Dalam hal ini terkait pengedaran sediaan farmasi vaksin booster yang terjadi di Kota Surabaya.

Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif, yakni pola pikir yang terlebih dahulu dimulai dari pembahasan umum kemudian dipersempit dan dikerucutkan pada pembahasan yang khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan pola pembahasan pada skripsi ini, maka akan disampaikan terkait uraian isi pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pembahasan pendahuluan, yang berisi berisi latar belakang yang akan mengurai tentang apa yang menjadi akar dan pokok masalah kemudian mengambil fokus permasalahan atau rumusan masalah yang dalam hal ini akan menjadi fokus penelitian.


Bab Kedua adalah landasan teori atau kerangka konseptual tentang tindak pidana pengedaran sediaan farmasi, definisi, unsur serta pertanggung jawaban pidananya sesuai dengan hukum positif dan hukum Pidana Islam.

Pada bab Ketiga dimuat tentang temuan dari hasil penelitian, adapun didalamnya meliputi tentang Peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Covid-19, Standart Operasional Prosedur pelaksanaan vaksinasi, dan praktik pengedaran sediaan farmasi vaksin booster di Kota Surabaya.

Bab Keempat adalah analisis terkait penegakan hukum terhadap praktik Pengedaran Ketersediaan Farmasi Vaksin Booster yang terjadi di Kota Surabaya dalam Undang Undang Nomor 39

Tahun 1999 Tentang Kesehatan dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dalam tinjauan Hukum Pidana Islam.

Pada Bab Kelima adalah penutup yang dituliskan didalamnya tentang kesimpulan beserta saran yang diperoleh dari hasil penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

SEDIAAN FARMASI VAKSIN BOOSTER DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. . Konsep Menjaga Kesehatan Dalam Hukum Positif

Kesehatan adalah bentuk kebutuhan dasar semua manusia, dan oleh karena itu kesehatan adalah hak semua masyarakat, dilindungi oleh hukum. Semua negara mengakui bahwa kesehatan telah menjadi aset berharga untuk kemakmuran. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan kesehatan akan mengarah pada pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai kehidupan masyarakat yang kaya. Padahal, di Indonesia yang merupakan negara berkembang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan daerah diperlukan peran pemerintah melalui pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar daerah. kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.²⁹

Peran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dalam bentuk pelayanan medis yang komprehensif. Kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia, seperangkat hak yang melekat pada alam dan keberadaan. Anugerah manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan harus dihormati. Ia dilindungi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi

²⁹ Hubaib Alif Khariza, “*Program Jaminan Kesehatan Nasional : Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional,*” Kebijakan dan Manajemen Publik 3 (2015), 1.

terpeliharanya kehormatan dan martabat manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, kesehatan adalah hak semua orang dan negara berkewajiban untuk menghormati, mendukung, dan melindunginya.³⁰

Selain sarana dan pranata sosial, hukum menjadi salah satu acuan pengaturan, penertiban, dan pemberian solusi atas berbagai persoalan di masyarakat. Hermin Herdiati Koeswadji mengatakan bahwa hukum memiliki tiga fungsi utama. Artinya, kemampuan menjaga keamanan masyarakat, menegakkan hukum dan peraturan secara tertib, dan menyelesaikan konflik. Dengan demikian, kerja hukum sangat tergantung dan dipengaruhi oleh sistem lain seperti ekonomi, masyarakat, budaya, adat (kebiasaan), pengetahuan, pendidikan, agama, lingkungan, politik, dan lain-lain.

Ditinjau melalui sisi pemenuhan hak dasar atas kesehatan warga negara, tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses ke layanan medis yang layak dan optimal. Dengan menerapkan norma-norma hak asasi manusia yang ada kaitannya dengan hak kesehatan, negara harus mematuhi prinsip-prinsip untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kewajibannya:³¹

³⁰ Wiwik Afifah dan Deasy N Paruntu, “*Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial*,” *Mimbar Keadilan* (2015).

³¹ Dedi Affandi, “*Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM*,” *Jurnal Ilmu Kedokteran* (2008)

- a. Tersedianya pelayanan kesehatan;
- b. Terdapat aksesibilitas;
- c. Penerimaan; serta
- d. Kualitas

Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial dan mengatur kewajiban negara untuk memenuhi jaminannya adalah dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional adalah program pemerintah yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan kepastian kesejahteraan bagi masyarakat. Dari lahirnya manusia sampai matinya manusia, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan aspek kehidupan manapun, yaitu warga negara yang tidak ikut campur dengan pemerintah..³²

Vaksin adalah produk atau zat yang merangsang sistem kekebalan tubuh manusia (imunologi) dan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Vaksinasi adalah prosedur dimana vaksin disuntikkan pada tubuh untuk memancing sistem kekebalan tubuh dan menghasilkan kekebalan terhadap penyakit. Imunisasi adalah proses melindungi tubuh manusia dari penyakit selama proses vaksinasi, dan kekebalan adalah kemampuan tubuh untuk melawan penyakit.

Vaksin Covid-19 diberikan hingga tubuh mampu mengenali virus, membangkitkan dan merangsang pembentukan kekebalan, serta melawan virus di dalam tubuh. Vaksinasi diharapkan dapat mengurangi kasus yang

³² Aries Harianto B.S, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: MandarMaju, 2009)

dikonfirmasi, mempertahankan produktivitas lokal, melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan kekebalan kelompok. Setidaknya 70% dari populasi divaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok. Vaksin COVID yang digunakan telah melalui uji praklinis dan klinis oleh BPOM untuk memastikan kualitas dan keamanannya.

Dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk melindungi kesehatan warganya. Infeksi Virus Corona 2019 (Covid-19) Komitmen Pemerintah untuk melakukan 3T (*testing, tracing, treatment*) dimulai dengan penetapan keadaan darurat kesehatan melalui Peraturan Presiden 11/2020 tentang Penyelesaian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk dilaksanakan. Penerapan vaksin Covid-19 di Indonesia menghadapi banyak kendala di masyarakat. Sementara beberapa orang mendukung program vaksinasi Covid-19 ini, banyak yang skeptis tentang efektivitas dan kemanjuran vaksin Covid-19. Oleh karena itu, terdapat pro dan kontra mengenai pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Salah satu masalah hukum yang terkait dengan vaksinasi ini adalah hak atau kewajiban. Seperti yang telah disebutkan di awal, banyak aktivis dengan tegas menegaskan bahwa penolakan terhadap vaksin adalah hak asasi manusia. Mereka menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut penulis, vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu solusi yang tentunya diterima oleh masyarakat luas.

persyaratan agar dapat menjatuhkan hukuman atas perbuatan pidana berdasarkan asas legalitas.

2) Sifat melawan hukum materiil.

Melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh anggota parlemen ketika melakukan kejahatan tertentu.³⁹ Dalam hal delik materiil atau *de facto de facto de facto*, sifat zat yang tidak sah dimasukkan dalam rancangan delik itu sendiri, dan dengan demikian bukti sifat zat yang tidak sah dimasukkan dalam pedoman penyusunan delik. Dalam kejahatan ini, konsep karakter ilegal dan karakter fisik umumnya digabungkan.

3) Sifat melawan hukum umum.

Sifat melawan hukum materiil berarti pelanggaran atau membahayakan kepentingan hukum yang dimaksudkan untuk dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam melakukan kejahatan tertentu. Dalam suatu kejahatan berat atau kejahatan yang dirumuskan secara materiil, pembuktian sifat melawan hukum dari hal tersebut termasuk dalam alat bukti untuk memformalkan kejahatan tersebut, karena sifat melawan hukum dari kejahatan tersebut termasuk dalam susunan kata dari kejahatan itu sendiri. Dalam kejahatan-kejahatan tersebut,

³⁹ Ibid.

Manusia pada umumnya adalah makhluk yang mulia. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk memperhatikan dan merawat orang lain ketika mereka sakit, meskipun mereka tidak seagama. Aspek kemanusiaan yang kuat yang ditanamkan Islam pada anak-anak memungkinkan dokter Muslim dari segala usia dalam peradaban Islam untuk berinteraksi dengan pasien berdasarkan fakta bahwa mereka adalah manusia dan bukan tanpa emosi.⁴²

Dokter dalam menjalani profesinya juga tidak berdasarkan prinsip meminta dan mengambil upah dari pasien. Hubungan dengannya selalu berdasarkan pandangan bahwa orang yang sakit atau pasien adalah manusia yang sedang mengalami krisis dan tentunya membutuhkan pendampingan serta pengobatan. Bantuan yang diberikan oleh tenaga medis tidak hanya sebatas tindakan penyembuhan secara medis saja, akan tetapi juga merujuk pada bantuan psikologis, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Dengan perbuatan yang mulia ini, para dokter atau petugas medis berinteraksi dengan orang-orang yang sakit. Pelayanan medis yang berkualitas diberikan kepada orang yang sakit di bawah naungan negara tanpa adanya pembeda antara yang kaya dan miskin, berkulit putih dan hitam, pejabat dan rakyat biasa, orang muslim dan non muslim, bahkan layanan kesehatan diberikan tanpa dipungut biaya, sehingga siapa pun orang yang sakit dapat merasakan kepuasan pelayanan yang terbaik tanpa

⁴² Ashadi L Diab, *Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam (Sintetis Fikih dan Kedokteran)*, (Sleman: CV Budi Utama, 2017), 207.

memperhatikan dan terfokuskan pada status sosial dalam masyarakat. Kedokteran Islam memiliki prinsip bahwa segala penyakit yang menimpa manusia adalah ujian yang datang dari Allah swt. Oleh karenanya, hanya Dialah yang dapat menyembuhkan. Tak hanya itu, setiap orang wajib melakukan ikhtiar dan berupaya dalam menjaga kesehatan serta mencari obat untuk kesembuhannya.⁴³

Praktik pengobatan Islami mencakup segala upaya untuk memelihara kesehatan dan mengobati berbagai penyakit baik secara individu maupun kolektif. Tentu saja, upaya ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits. Karenanya, kedokteran Islam mencakup hal-hal yang merupakan bagian dari kesehatan masyarakat, seperti pencegahan penyakit, pengobatan, dan akses terhadap obat-obatan.. Namun beberapa hal itu, praktik kedokteran Islam tidak boleh mengabaikan aspek-aspek *Akidah, Akhlak, Fikih, Sirah, Dan Kafa'ah*.

Sebagai rujukan pembelajaran dan keteladanan, pelaksanaan praktik kedokteran dalam Islam dapat dipelajari dari sirah nabawiyah dan sirah para sahabat yang didalamnya membahas terkait praktik yang telah terjadi pada masa keemasan kedokteran Islam. Terkait dengan kafa'ah (kompetensi), meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh seorang dokter muslim dituntut untuk selalu belajar dari perkembangan yang telah

⁴³ Eli Zabeth Tara dan Eddy Soetrisno, *Buku Pintar Kesehatan* (Jakarta: Intimedia), 4.

dikonsumsi sehari-hari. Islam menganjurkan umat muslim agar senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, hal itu menjadi salah satu bentuk perhatian Islam terhadap kesehatan. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa pola hidup menjaga kebersihan adalah bagian dari keimanan seorang muslim, hal ini sejalan dengan prinsip yang mengatakan bahwa kebersihan merupakan pangkal kesehatan pun juga sebagian dari iman. Bahkan, anjuran untuk menjaga kebersihan dalam Islam bersifat lebih komprehensif karena telah mencakup kebersihan lahir dan batin.⁴⁷

Berkenaan dengan hal terkait, pelaksanaan praktik kedokteran adalah perintah agama atas pelayanan kepada masyarakat yang disebut *farḍu kifāyah* yang mana dalam hal ini dibebankan tanggung jawab kepada beberapa korporat guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan serta pengobatan terhadap masyarakat yang bisa diterima bagi semua orang tanpa memandang ras, agama, dan status sosialnya. Kewajiban tersebut menjadi salah satu bentuk tugas pemerintah untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan terhadap para petugas medis dalam berbagai bidang kesehatan. Dalam Islam, ini menjadi hal wajib dilaksanakan oleh pemerintah kepada setiap warga negaranya. Kesehatan harus menjadi tujuan melalui dokter yang menjalankan proses pengobatan dengan usaha dari pasien dalam berobat.⁴⁸

⁴⁷ FKM UI, *Pengantar Pendidikan Kesehatan Masyarakat*, 49

⁴⁸ Ashadi L Diab, *Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam (Sintetis Fikih dan Kedokteran)*, (Sleman: CV Budi Utama, 2017), 212.

Disebutkan pula pada Pasal 85 ayat (2) bahwa sarana pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terjadi disaat terjadi peristiwa bencana alam, pelayan medis dilarang untuk tidak menerima pasien atau meminta uang terlebih dahulu.

Berdasarkan pengaruh hukum (pidana), terdapat tiga alasan yang masuk dalam keadaan darurat, diantaranya adalah sebagai berikut :⁶³

- a. Terdapat dua dan lebih kepentingan hukum yang saling berhadapan. Oleh karena sifat dan keadaannya maka tidak mungkin menegakkan semua kepentingan hukum tersebut, melainkan harus memilih salah satu;
- b. Terdapat dua atau lebih kewajiban hukum yang saling berhadapan dikarenakan sifatnya yang tidak mungkin untuk menegakkan kedua-duanya;
- c. Terdapat perlawanan antara kewajiban dan kepentingan hukum. Oleh karena itu sifatnya tidak mungkin melindungi kepentingan hukum sekaligus memenuhi kewajiban hukum.

Jika tenaga kesehatan yang ada menemukan pasien dalam keadaan darurat yang perlu diberikan pelayanan medis

⁶³ Bambang Tri Bawono, *Sanksi Hukum Pidana Dalam Malpraktik Bagi Profesi Medis*, Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017, 80.

Diterdapat pula pada pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 : “Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang”.

Niat pelaku untuk melakukan praktek pelayanan kesehatan tradisional tanpa izin dengan menggunakan alat dan teknologi merupakan unsur yang telah terpenuhi dalam pelaksanaan praktek tanpa izin dari institusi medis yang berlisensi. Pelaku kejahatan mengetahui bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dengan menggunakan alat dan teknologi tidak memiliki izin dari institusi medis yang berizin.

3. Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh. Adapun dalam 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dirumuskan bahwa;

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

sediaan farmasi, bahan farmasi, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 Ayat 4). Alat kesehatan adalah instrumen, alat, mesin, dan/atau yang bebas dari narkoba untuk mencegah, mendiagnosis, mengobati, meringankan, merawat pasien, memulihkan kesehatan manusia, membentuk struktur, meningkatkan fungsi fisik, yaitu implan (Pasal 1 Ayat 15).

Letak objek dalam tindakan melawan hukum yang terdapat pada pasal ini yaitu sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang telah diproduksi atau yang telah dilakukan pengedaran tetapi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

8. Tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Adapun dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

9. Tindak pidana yang dilakukannya praktik medis tanpa memiliki keahlian dan kewenangan. Perbuatan ini telah diatur pada Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, yang menyatakan :

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan kewenangan khusus wajib menjalankan usaha kefarmasian (Pasal 108 ayat 1). Keahlian yang melekat pada diri seseorang, sedangkan kewenangan ini bersumber pada hal yang telah diatur di luar dari pembuatnya, misalnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan sebagai syarat untuk memiliki kewenangan, seseorang harus memiliki keahlian terlebih dahulu.

10. Tindak pidana dengan sengaja tidak memperbolehkan pemberian program ASI Eksklusif program pemberian air susu ibu eksklusif. Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, yang menyatakan :

“Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200;”

(2) “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau*
- b. pencabutan status badan hukum.”*

Selain perseorangan yang dapat dituntut pidana, berdasarkan teori hukum pidana modern, *corporate* atau badan hukum (dalam hal ini adalah rumah sakit) dapat juga dimintai pertanggung jawaban pidana.⁶⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁵ Syahrul Machmud, *Pengakuan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, Mandar Maju, Bandung, 2008, 54.

BAB III

PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP SEDIAAN FARMASI VAKSIN BOOSTER DI POLRESTABES SURABAYA

A. Gambaran Umum Satreskrim Unit Tipidter Polrestabes Surabaya

Penulisan skripsi ini dilakukan penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, adapun alamat penelitian terletak di Jalan Sikatan No. 1 Krembangan Sel. Surabaya Jawa Timur 60175, Indonesia. Tepatnya pada Satuan Resere dan Kriminal (Satreskrim) di Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter)

1. Visi dan Misi Satuan Reserse dan Kriminal.⁶⁶

Sebagai ujung tombak pada membangun kamanan serta ketertiban warga . Satreskrim Polrestabes Surabaya diharuskan buat mampu mengikuti keadaan juga mempunyai perubahan dan perkembangan pada kehidupan bermasyarakat. Sebagai panduan buat menaruh dan mewujudkan keamanan terhadap warga sudah dirumuskan visi misi yaitu “Terwujudnya penyidik dan penyidik pembantu Polri yang mampu menjadi pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu

⁶⁶ Situs Resmi Polrestabes Surabaya

kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera”

Sebagai pendukung visi dalam mewujudkan serta pemeliharaan keamanan yakni dengan adanya misi yang mencerminkan tugas yakni sebagai berikut :

- a. Pengembangan sistem manajemen Satreskrim Polrestabes Surabaya, yang bertanggung jawab atas proses penyidikan dan penyidikan tindak pidana untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan.
- b. Meningkatkan keahlian penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya dan mengoptimalkan seluruh satuan, sarana dan prasarana kepolisian dalam rangka penegakan hukum..
- c. Melakukan peningkatan kerja dan layanan Satreskrim Polrestabes Surabaya pun juga peningkatan terhadap sistem teknologi informasi yang modern.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan unsur CJS maupun lintas departemen atau instansi lain dan kerjasama Internasional dalam rangka penegakan hukum.
- e. Meningkatkan sistem perencanaan, implementasi dan evaluasi serta pengawasan kinerja Satreskrim Polrestabes Surabaya yang cepat, transparan, akuntabel, transparan dan berperikemanusiaan.
- f. Meningkatkan spirit dan soliditas Satreskrim Polrestabes

B. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Sediaan Farmasi Vaksin Booster Di Polrestabes Surabaya

Melindungi hak-hak warga negara sangat penting dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan dan penegakan hukum yang tegas atas perbuatan yang terjadi melalui proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan penyidikan terkait dengan pelaksanaan imunisasi booster di Kota Surabaya.

Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) merupakan salah satu unit yang ada pada Satreskrim Polrestabes Surabaya yang menangani perkara yang termasuk dalam Undang-Undang Lex Specialis.⁶⁷

Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah satu penyidik yang tergabung dalam Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Surabaya menjelaskan duduk perkara dalam praktik vaksinasi booster yang terjadi di Kota Surabaya:

Bermula pada Dinas Kesehatan melaporkan kasus dengan dugaan sindikat jual beli vaksin Booster kepada Polrestabes Surabaya. Yang mana dalam hal ini juga mendapatkan pengakuan dari salah seorang warga yang dikenai tarif 250.000 Rupiah untuk vaksin booster sinovac. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi booster untuk masyarakat dimulai pada 12 Januari 2022 sesuai dengan dikeluarkannya surat edaran dan juknis vaksinasi

⁶⁷ Briptu Fikron, *Wawancara*, Polrestabes Surabaya, 18 April 2022

bertanggung jawab mendistribusikan vaksin COVID-19 ke Puskesmas dan pusat layanan vaksinasi COVID-19 di kabupaten masing-masing. Saat mendistribusikan vaksin COVID-19, Departemen Kesehatan bekerja sama dengan puskesmas kabupaten dan puskesmas kota. Perusahaan yang bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero) atau Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat untuk mendistribusikan vaksin COVID-19 ke Puskesmas setempat/kota.

a. Manajemen Distribusi Vaksin - Pengiriman Vaksin

- 1) Setelah mendapatkan data alokasi vaksin dari Sistem Informasi Vaksin COVID-19 pertama dan bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero) kapasitas penyimpanan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat dan Pedagang Besar Farmasi (PBF). PT Bio Farma (Persero) akan menerbitkan dokumen pengiriman (VAR, Packing Slip atau delivery order) untuk mengirimkan vaksin ke PBF yang bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero), kemudian PBF yang bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero) mendistribusikan vaksin ke dinas kesehatan kabupaten/kota atau fasilitas pelayanan kesehatan dan pos pelayanan vaksinasi COVID-19.
- 2) PT Bio Farma (Persero) akan menuruskan pendistribusian vaksin ke Distributor/Hub. Ketika vaksin sampai di Hub, petugas pengiriman vaksin akan

melakukan scan 2D matrix pada dokumen pengiriman dan scan 2D matrix pada dus tersier melalui aplikasi Biotracking, serta mengunggah bukti foto bukti serah terima dengan petugas Hub ke eksternal drive Biofarma untuk setiap hub, dan melakukan pemeriksaan suhu setiap dus tersier.

- 3) Instalasi yang bertanggung jawab Farmasi Dinkes provinsi mendapat notifikasi di aplikasi Biotracking mengenai barang yang diterima di Hub dan menyatakan sebagai produk diterima di provinsi dan dicatat sebagai stok provinsi.
- 4) Penanggung jawab gudang akan memberikan tanda tangan basah pada dokumen penerimaan vaksin di Hub dan melakukan pemeriksaan suhu.
- 5) Untuk mengkonfirmasi alokasi Dinas Kesehatan Kabupaten/kota, petugas Dinkes Kabupaten/Kota yang sudah diverifikasi (memperoleh akun dan password) mengakses situs web portal permintaan alokasi vaksin untuk fasyankes di daerahnya masing-masing, termasuk dinkes provinsi dan memperoleh notifikasi.
- 6) PT Bio Farma (Persero) menginstruksikan PBF yang bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero) untuk melakukan pengiriman ke dinas kesehatan

kabupaten/kota, setelah diperoleh data alokasi vaksin untuk fasyankes dari dinas kesehatan kabupaten/kota via web portal.

- 7) Pada saat PBF yang bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero) akan mengirimkan vaksin ke dinas kesehatan kabupaten/kota, akan ada notifikasi melalui aplikasi Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV) kepada PT Bio Farma (Persero), dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota.
- 8) Perwakilan PBF akan bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero) untuk memindai matriks 2D dana sekunder melalui aplikasi induknya ke dinas kesehatan/dinas kota setempat sebagai bukti.
- 9) Saat vaksin tiba di Puskesmas setempat/kota, perwakilan pemegang vaksin PBF bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero) untuk memindai matriks 2D kotak sekunder dan mengambil bukti foto sebagai bukti pengiriman. (Slip paket, VAR atau DO) Lakukan pemeriksaan suhu pada setiap karton pengiriman dengan perwakilan layanan kesehatan setempat/kota Anda.
- 10) Jika ada masalah bio-tracing, perwakilan dinas kesehatan setempat/kota akan bekerja sama dengan PT

Bio Farma (Persero) untuk memberikan tanda tangan basah pada dokumen pengiriman sebagai bukti penerimaan vaksin dari PBF.

11) Setelah vaksin diterima oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, PBF akan bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero) untuk mengunggah file ke aplikasi SMDV atau melalui drive eksternal untuk setiap PBF dari PT Bio Farma (Persero). Menyerahkan foto formulir/dokumen yang dipindai Menyerahkan tanda tangan pengiriman dan foto bukti pengiriman.

b. Manajemen Distribusi Vaksin Pengembalian Vaksin

Pelaksanaan vaksinasi tidak terlepas dari distribusi sediaan farmasi baik itu obat atau alat medis lainnya. Segala bentuk persediaan akan melalui beberapa tahapan atau prosedur yang dilalui. Jika dalam proses pelaksanaan vaksinasi terdapat sisa sediaan farmasi yang mana dalam hal ini berupa vaksin booster, maka hal tersebut juga dipertanggungjawabkan untuk dikembalikan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Adapun prosedurnya sebagai berikut:

1) Jika ada cacat kuantitas dan kualitas vaksin saat dikirim oleh institusi keperawatan, matriks dua dimensi produk (label/kotak vial kedua / vial kedua).

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362, hanya bedanya kalau dalam pencurian barang yang diambil untuk dimiliki itu belum berada ditangannya si pelaku, sedang dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangannya si pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya. Adapun unsur –unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah :

1. Unsur Objektif

- a. Sengaja dan melawan hukum. Dalam kasus ini tersangka telah melakukan tindakan melawan hukum, yaitu melaksanakan vaksinasi booster sebelum dikeluarkannya Surat Edaran oleh Kementerian Kesehatan RI.
- b. Penggelapan: tersangka memiliki kuasa atas sediaan farmasi berupa vaksin dosis kedua. Yang mana vaksin tersebut terdapat sisa yang seharusnya dikembalikan kepada pihak yang berwenang atasnya. Tetapi, vaksin sisa tersebut disalahgunakan sebagai vaksin booster.

2. Unsur subyektifnya adalah : Dengan sengaja, yaitu menguasai barang yang sudah ada ditangannya (dalam kekuasaannya) secara melawan hukum.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA SEDIAAN FARMASI VAKSIN BOOSTER DI POLRESTABES SURABAYA

A. Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Sediaan Farmasi Vaksin Booster di Polrestabes Surabaya

Dari uraian diatas dapat diketahui penerapan sanksi yang tepat dalam penyelesaian kasus tersebut terdapat dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 yaitu pada pasal 196, adapun jenis tindak pidananya adalah sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 196

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 angka 5).

Letak objek dari kedua tindakan melawan hukum ini terdapat pada objeknya, yakni sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang diproduksi atau yang diedarkan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Tindak pidana dilakukan dengan sengaja. Sengaja di sini harus diartikan :

- 1) Pelaku menghendaki untuk melakukan tindakan memproduksi atau mengedarkan;
- 2) Pelaku mengetahui bahwa objek yang diedarkan atau diproduksi olehnya itu adalah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
- 3) Pelaku mengetahui bahwa objek yang mereka edarkan atau yang diproduksi olehnya tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) syarat farmakope Indonesia dan atau buku

standar lainnya.

Dalam hal ini, yang dimaksud standart mutu pelayanan menurut menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016 adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Yang artinya dalam hal ini pelaksanaan vaksinasi booster harus dilaksanakan setelah dikeluarkannya Surat Edaran dari Pemerintah tentang pelaksanaan Vaksinasi Lanjutan (*Booster*).

Jika ditinjau dari segi pertanggungjawaban pidananya, kasus ini telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawabannya yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melakat pada individu pelakunya, pun juga segala hal yang termasuk didalamnya.⁶⁹

Selain dikenai pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kasus yang terdapat dalam penelitian ini juga dapat dikenai pasal 372 KUHP. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:

⁶⁹ PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), 184.

Dengan demikian pengertian jarimah ialah larangan-larangan *syara'* yang diancamkan hukuman had atau hukuman *ta'zir* yang mana larangan-larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi *Jarīmah* atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan, bahkan dapat dikatakan sebagai perusakan atau pesakitan bagi pelaku. Namun, hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membawa ketenteraman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. *Ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim.

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, berkaitan dengan terjadinya pelaksanaan vaksinasi booster yang tidak sesuai dengan mutu pelayanan farmasi atau dilaksanakan tanpa adanya Surat Edaran dari pemerintah maka terdapat beberapa akibat yang dapat menjadi alasan untuk adanya pertanggungjawaban pelaksana vaksinasi. Dengan adanya pelanggaran medis tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarīmah takzir* yang berkaitan dengan:

- a. *Jarīmah* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarīmah yang termasuk dalam hal ini antara lain seperti berbohong. Tindakan yang dilakukan oleh pelaksana vaksinasi ialah tidak memberikan jenis vaksin yang seharusnya diberikan kepada penerima vaksin.

b. *Jarīmah Takzir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

Jarīmah yang termasuk kedalam kelompok ini berkaitan dengan pelanggaran prosedur operasional yaitu tindakan atau perbuatan lalai dalam menjalankan tugas atau kewajiban. Seorang petugas medis dituntut untuk berhati-hati dan melaksanakan kewajibannya untuk selalu menerapkan konsep Informed consent dalam setiap tindakan medis. Dengan adanya kelalaian tersebut dapat memengaruhi kinerja dan tanggungjawab selaku aparat masyarakat bidang kesehatan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan serta penelitian diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Sanksi hukum terhadap praktik sediaan farmasi berupa vaksin booster dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah telah memenuhi unsur dalam pasal 196. Dalam pasal tersebut berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Adapun dalam pasal 98 ayat 3 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” Dalam hal ini, yang dimaksud standart mutu pelayanan menurut menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016 adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam

menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Yang artinya dalam hal ini pelaksanaan vaksinasi *booster* harus dilaksanakan setelah dikeluarkannya Surat Edaran dari Pemerintah tentang pelaksanaan Vaksinasi Lanjutan (*Booster*).

2. Adapun dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana dalam penelitian ini termasuk dalam jarimah *Ta'zir*. Yaitu *Jarīmah* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu, yang termasuk dalam hal ini antara lain seperti berbohong. Tindakan yang dilakukan oleh pelaksana vaksinasi ialah tidak memberikan jenis vaksin yang seharusnya diberikan kepada penerima vaksin. Selain itu, tindak pidana dalam penelitian juga termasuk dalam *Jarīmah Ta'zir* ada berkaitan dengan kemaslahatan umum. Adapun Jarimah yang termasuk dalam kelompok ini berhubungan dengan pelanggaran prosedur pelaksanaannya. Yakni tindakan atau pelaksanaan pelayanan kesehatan yang tanpa memperhatikan prosedur operasional yaitu tindakan salah dalam menjalankan tugas atau kewajiban. Seorang petugas medis dituntut melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan dan juga prosedur yang ada.

B. Saran

1. Kepada masyarakat, penerima vaksin serta calon penerima vaksin booster. Agar untuk dapat memastikan kembali bahwa pelaksanaan vaksinasi booster yang dilakukan adalah telah legal dan telah mendapatkan instruksi dari pemerintah untuk pelaksanaannya. Selain

itu, calon penerima vaksin juga harus mengetahui jenis vaksin apakah yang akan diberikan dalam vaksinasi booster. Beberapa aturan yang bisa menjadi acuan kita antara lain, Undang Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021, Surat Edaran Kemenkes Tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (*Booster*)

2. Kepada penegak hukum dan pemerintah disarankan agar melakukan evaluasi atas penanggulangan Covid-19 terutama dalam pelaksanaan vaksinasi. Pertama, memastikan terkait izin pelaksanaan apakah telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau sebaliknya. Kedua, terkait sisa sediaan farmasi berupa vaksin booster agar dipastikan dikembalikan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak lagi terjadi hal yang sedemikian. Yakni penyalahgunaan sisa vaksin dosis kedua yang dijadikan vaksin dosis lanjutan (*Booster*).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. M. Hasan, "Asesmen Dan Mitigasi Konflik Di Tengah Pandemi Covid 19 Di Indonesia," *The Insight*, vol. 16, no. 4, pp. 3—4, 2020.
- Abdullah, Mustafa. Et al, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1993
- Abidin, Zainal. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Jakarta 1995
- Afandi, Dedi. "Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM," *Jurnal Ilmu Kedokteran* 2 (2008)
- Afifah, Wiwik. Et al, "Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial," *Mimbar Keadilan* (2015).
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008)
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Diab, Ashadi L. *Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam (Sintetis Fikih dan Kedokteran)*, (Sleman: CV Budi Utama, 2017)
- Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- FKM UI. *Pengantar Pendidikan Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: BPKM- FKMUI)
- Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220113/4539153/kemenkes-terbitkan-surat-edaran-pelaksanaan-vaksinasi-booster-di-semua-wilayah>
- Khariza, Hubaib Alif. "Program Jaminan Kesehatan Nasional : Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional," *Kebijakan dan Manajemen Publik* 3 (2015): 1

- Kurniasih, Erni Panca. *Dampak Pandemi Covid Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak*. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020
- Machmud, Syahrul. *Pengakuan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang*
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Nur, Dr. Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020)
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat Eresco, Bandung
- Rusmini, Andin. “*Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*”, jurnal Al-‘Adl Volume VIII Nomor 3, September - Desember 2016
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, As Syaamil, Bandung, 2001
- Sari, Nur Indah. “*Tindak Pidana Pengedaran Vaksin Palsu Ditinjau Dari UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam*” (Skripsi-UIN Raden Fattah Palembang, 2017)
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana 1*, CV Armico, Bandung 1990
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (<https://setkab.go.id/pernyataan-presiden-ri-mengenai-vaksinasi-dosis-ketiga-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta-11-januari-2022/>)
- Siregar, Gomgom T.P. dkk, “*Penipuan Penggunaan Alat Antigen Bekas (Studi Kasus Bandara Kualanamu, Medan-Sumut)*”, Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021; 130-136.
- Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006)

Sunggono, Aries Harianto Bambang. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

Tara, Eli Zabeth. Et al, *Buku Pintar Kesehatan* (Jakarta: Intimedia, t.th.)

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

Yasin, Nur'ain. *Fikih Kedokteran* (Jakarta: Al-Kautsar, 2006)

Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada)

Undang Undang

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021, Pasal 3 Ayat 4

Surat Edaran

Surat Edaran Kementtian Kesehatan Tentang Vaksinasi Lanjutan (Booster)

Surat Edaran tentang Vaksinasi Covid 19 Dosis Lanjutan (Booster)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A